



PENETAPAN
Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Nyoman Dember, bertempat tinggal di Br. Desa Angantaka, Kel./desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Angantaka, Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaruli P. Andreas Naingolan. S.H., Agus Gunawan Putra, S.H., I Putu Gede Darmawan, S.H. M.H., I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA., Candra Rahmayati, S.H., dan Thesy Octarini Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor hukum HMPAN dan ASOSIASI LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Krisna XIII A No.1 Canggu Permai, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2024 dengan register nomor 1207/Daf/2024, sebagai **Penggugat I**;

I Nyoman Lastara, bertempat tinggal di Br. Desa Angantaka, Kel./desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Angantaka, Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaruli P. Andreas Naingolan. S.H., Agus Gunawan Putra, S.H., I Putu Gede Darmawan, S.H. M.H., I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA., Candra Rahmayati, S.H., dan Thesy Octarini Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor hukum HMPAN dan ASOSIASI LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Krisna XIII A No.1 Canggu Permai, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2024 dengan register nomor 1207/Daf/2024, sebagai **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ketut Suasti, bertempat tinggal di Br. Desa Angantaka, Kel./desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Angantaka, Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaruli P. Andreas Naingolan. S.H., Agus Gunawan Putra, S.H., I Putu Gede Darmawan, S.H. M.H., I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA., Candra Rahmayati, S.H., dan Thesy Octarini Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor hukum HMPAN dan ASOSIASI LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Krisna XIII A No.1 Cangu Permai, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2024 dengan register nomor 1207/Daf/2024, sebagai **Penggugat III**;

I Wayan Murdana, bertempat tinggal di Br. Desa Angantaka, Kel./desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Angantaka, Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaruli P. Andreas Naingolan. S.H., Agus Gunawan Putra, S.H., I Putu Gede Darmawan, S.H. M.H., I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA., Candra Rahmayati, S.H., dan Thesy Octarini Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor hukum HMPAN dan ASOSIASI LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Krisna XIII A No.1 Cangu Permai, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2024 dengan register nomor 1207/Daf/2024, sebagai **Penggugat IV**;

I Made Suarka, bertempat tinggal di Br. Desa Angantaka, Kel./desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Angantaka, Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaruli P. Andreas Naingolan. S.H., Agus Gunawan Putra, S.H., I Putu Gede Darmawan, S.H. M.H., I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA., Candra Rahmayati, S.H., dan Thesy Octarini Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor hukum

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HMPAN dan ASOSIASI LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Krisna XIII A No.1 Canggu Permai, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2024 dengan register nomor 1207/Daf/2024, sebagai **Penggugat V;**

Lawan:

Gubernur Propinsi Bali cq. Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Aset Daerah Propinsi Bali, tempat kedudukan Jalan Teuku Umar No. 55 Denpasar-Bali, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ketut Sumedana, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Bali selaku Pengacara Negara, yang beralamat di Kantor Pengacara Negara, Jalan Kapten Tantular No. 5 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.31.000/3840/PBMD/BPKAD, tanggal 20 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Juli 2024 dengan register nomor 2866/Daf/2024, sebagai **Tergugat I**

Bupati Daerah Tingkat II Badung cq. Kepala Kantor Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Badung, tempat kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., Suryadarma, S.H., Nyoman Putra, S.H., I Wayan Gede Mardika, S.H., I Made Sukayasa, S.H.,M.H., dan Made Tio Prasetya Saputra, S.H.,M.H Para Advokat yang beralamat kantor di Kantor Advokat Suryatin Lijaya, S.H & Rekan di Jalan Serma Kawi Nomor 11 Denpasar Bali, domisili elektronik suryatin.lijaya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juli 2024 dengan register nomor 2742/Daf/2024 sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan lawan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir masing-masing Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan dengan agenda Laporan hasil mediasi dari Mediator, Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui surat permohonan pencabutan tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps dengan alasan;

1. Para Penggugat sudah mencabut surat kuasa kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 20 Agustus 2024;
2. Para Penggugat akan menyelesaikan perkara *A quo* secara damai dan secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut, masih sidang awal dan belum sampai pada jawaban dari Para Tergugat dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat, dan oleh karena pemeriksaan gugatan belum sampai pada jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Para Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dalam register yang ada;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 6 Juni 2024;
2. Menyatakan perkara Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., dan A. A Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 6 Juni 2024, Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II di sistem informasi pengadilan, dan putusan tersebut telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H.,

TTD.

A. A Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Suparta, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00	
2. Biaya ATK.....	Rp100.000,00	
3. Biaya Penggandaan Berkas.....	Rp40.000,00	
4. Biaya Panggilan.....	Rp64.000,00	
5. PNPB.....	Rp30.000,00	
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00	
7. Biaya Materai.....	Rp10.000,00	+
Jumlah	Rp284.000,00	
(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)		